

Abstrak

Penelitian Disertasi ini adalah Rekonstruksi Undang Undang Tentang Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Di Indonesia Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan, Penelitian ini dipandang penting dilakukan sebab dengan berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang mewajibkan semua Yayasan di Indonesia untuk menyesuaikan anggaran dasar sesuai diberi jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan yang diatur dalam Undang Undang. Dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan dari Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 dengan penambahan jangka waktu 3 (tiga) Tahun untuk melakukan Penyesuaian anggaran dasar. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang Yayasan, memberikan sanksi yang lebih tegas yakni apabila sampai tanggal 06 Oktober 2009 tidak melaporkan penyesuaian anggaran dasar maka Yayasan tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan wajib melikuidasi harta kekayaannya, disinilah mulai muncul beberapa permasalahan dimana pada fase ini (sebelum terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013) yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian Disertasi ini, yakni tentang (1) Bagaimana pengaturan yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia saat ini?; (2) Mengapa pengaturan yayasan yang sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia belum berbasis nilai Kepastian Hukum dan Keadilan?; dan (3) Bagaimana Model Rekonstruksi Undang Undang Tentang Yayasan sebagai Badan Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia berbasis kepastian hukum dan keadilan?. Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan metode yuridis empiris. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan bermartabat, teori Negara hukum dan teori perlindungan hukum,

Temuan penelitian ini yakni (1) Dalam Pasal 71 Undang Undang Yayasan tidak perlu memberikan batasan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan mengingat karakter masyarakat Indonesia yang kurang perduli terhadap perkembangan peraturan di Indonesia; (2) Sebaiknya Badan Hukum Pendidikan adalah merupakan salah satu Bidang Usaha yang khusus didirikan untuk Pendidikan sehingga lebih mandiri dan bisa berkembang lebih pesat (tunduk pada Undang Undang Sisdiknas sebagai lex spesialis); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, isinya merubah Pasal 71 Undang Undang Yayasan, hal ini bertentangan dengan pasal 7 Undang Undang nomor 12 Tahun 2011 seharusnya batal demi hukum.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Yayasan, Badan Hukum, Perguruan Tinggi Swasta, kepastian hukum dan keadilan.

Abstract

The research studies Reconstruction of the Law on Foundation as the Private Higher Education Organizer in Indonesia based on Legal Certainty and Justice. It is an important study due to the validation of the Law No. 16/2001 which puts additional 3 (three) years for the adjustment of its articles of Association. Furthermore, the Government Regulation No. 63/2008, as the executing regulation of the Law on Foundation, gives more enforced sanction for the foundation that does not report their adjusted articles of Association until October 6, 2009; in which, the foundation will be prohibited to put the word Foundation in front of their institution and their property will be liquidated. This condition causes some problems concerning this phase (before the validation of the Law No. 2/2013) which principally is provided to insure the legal certainty and justice.

There are three research problems; they are (1) How about the regulation of a foundation as the Private Higher Education Organizer in Indonesia today; (2) Why the regulation concerning a foundation as the Private Higher Education Organizer in Indonesia is not yet based on legal certainty and justice; and (3) How about the Reconstruction of Law on Foundation as the Private Higher Education Organizer in Indonesia to be based on legal certainty and justice. The research uses empirical juridical method for the analysis. It employed Theory of Dignified Justice, Theory of State of Law, and the Theory of Legal Protection.

The findings of the research are (1) Article 71 in the Law on Foundation does not need to limit the duration for adjusting the articles of Association of the Foundation; bearing in mind that Indonesian people have characteristic of being less awareness of the regulations prevailing in Indonesia; (2) It is recommended that the Education Institution with Legal Entity as one of Business Field established for educational purpose be more independent and have more rapid development (Its is subject to the Law on National Education System as Lex Specialist); (3) The Government Regulation No. 2/2013, as the Amendment to the Government Regulation No. 63/2008 which amends the content of Article 71 of the Law on Foundation which is contrary to Article 7 of the Law No. 12/2011, should have been annulled before the law.

Keywords: *Reconstruction, Foundation, Legal Entity, Private University, Legal Certainty and Justice.*